



PENETAPAN
Nomor 338/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Hartono, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Cabang Belit tanggal 13 Juli 1981, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Gg. Jeruju 3 No B-30 Rt. 004/ Rw. 008Kel. Sungai BeliangKota Pontianak, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 338/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 06 Mei 2021 tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini ;

Setelah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 338/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 06 Mei 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu tugas Hakim dalam menyidangkan permohonan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 338/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 06 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 06 Mei 2021;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut pemohon menyatakan secara lisan mencabut surat permohonannya dengan alasan akan memperbaiki surat permohonannya tersebut;

Halaman 1 dari 3 Hal Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PN Ptk



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon secara lisan menyatakan akan mencabut permohonannya dengan alasan akan memperbaiki surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan perkara permohonan adalah merupakan hak bagi Pemohon, terlebih lagi dalam perkara permohonan tidak sama seperti halnya perkara gugatan yang harus memerlukan persetujuan dari pihak lawan dalam mencabut gugatannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa alasan pencabutan permohonan oleh Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga terhadap pencabutan permohonan tersebut dapatlah untuk dikabulkan dan selanjutnya pemeriksaan perkara permohonan Pemohon dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan maka patut pencabutan perkara permohonan, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai dengan penetapan pencabutan permohonan ini dibacakan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan;
2. Menyatakan sah secara hukum pencabutan perkara Permohonan Nomor 338/Pdt.P/2021/PN Ptk;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 3 Hal Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **20 Mei 2021**, oleh **Kurnia Dianta Ginting.,S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Syahrir Riza, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim,

Syahrir Riza, S.H

Kurnia Dianta Ginting.,S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya Daftar	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Exploit (PNBPN)	Rp. 10.000,-
Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Hal Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)